



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan keuangan yang memadai ;
 - b. bahwa untuk adanya dukungan keuangan yang memadai sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa .
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 2. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 1) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten ;
6. Camat adalah Pejabat Perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kecamatan;
7. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa ;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
12. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan ;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat Kepala Desa bersama BPD .
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang penggarapannya diserahkan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai penghasilan tetap bagi mereka;
16. Tanah Bondo Desa adalah tanah kas Desa yang merupakan sawah/tegalan/tambak dan lain-lain yang merupakan seluruh pendapatan aset Desa ;
17. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang sebagai penambah kesejahteraan di luar Gaji kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2**

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

**BAB III
BENTUK PENGHASILAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA
Pasal 3**

- (1) Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan berupa :
 - a. Penghasilan tetap berupa Penggarapan tanah bengkok,
 - b. Tunjangan lainnya ;
 - c. Penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penghasilan tetap berupa penggarapan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa yang di dalamnya dapat mengatur tentang :
- a. Jumlah dan luas areal tanah bengkok yang digarap oleh Kepala Desa dan masing – masing Perangkat Desa;
 - b. Letak dan blok tanah bengkok yang digarap oleh Kepala Desa dan masing – masing Perangkat Desa;
- (3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, rincian, jenis dan besarnya akan diatur dalam PERDA APBD tahun berjalan, dan ditindaklanjuti secara teknis dengan Peraturan Bupati .

Pasal 4

Dalam pelaksanaan pemberian garapan tanah bengkok, letak serta luasnya dituangkan dalam :

- a. Keputusan BPD tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih bagi Kepala Desa;
- b. Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan calon Perangkat Desa terpilih bagi Perangkat Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat menata kembali dengan menambah dan/atau mengurangi jumlah dan luas areal tanah bengkok yang diberikan penggarapannya kepada Kepala Desa dan masing –masing Perangkat Desa.
- (2) Penataan dan pengaturan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberlakukan pada saat jabatan kosong dan harus didasarkan pada hasil rapat antara Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa serta diumumkan pada saat menjelang pengisian jabatan.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa dilarang menjual/menyewakan penggarapan tanah bengkok melebihi tahun masa tanam berjalan dan/atau melebihi masa jabatannya.
- (2) Terhadap Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang menjual/menyewakan tanah bengkok melebihi tahun masa tanam berjalan dan/atau melebihi masa jabatan maka segala sesuatu yang berkaitan dengan penjualan/sewa tersebut menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 7

Apabila setelah ada penataan dan pengaturan kembali terdapat kelebihan tanah bengkok, maka kelebihan tanah bengkok tersebut dimasukkan ke dalam tanah bondo desa dan setiap tahunnya harus dilelangkan serta hasilnya dimasukkan sebagai sumber pendapatan keuangan Desa.

Pasal 8

- (1) Bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang melakukan perjalanan dinas ke luar desa dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 9

Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya diberikan garapan tanah bengkok dan atau uang duka, yang besar dan waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat atau telah berakhir masa jabatannya kepadanya diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau garapan tanah bengkok yang besar dan lama waktunya penggarapan didasarkan pada hasil rapat pemerintah desa dan BPD .

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Terhadap Kepala desa atau Perangkat desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dan penghasilan tetap berupa penggarapan tanah bengkoknya apabila dinilai dengan uang perbulannya masih lebih kecil dari Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten maka Pemerintah Kabupaten akan memberikan bantuan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sehingga jumlah minimal sama dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten.

Pasal 12

Penambahan penghasilan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimulai dan dialokasikan pada Tahun Anggaran 2008.

**BAB V
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 13**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 19 Juli 2007

Diundangkan di Demak
pada tanggal 19 Juli 2007
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK

WAHYONO SUSMONO



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat desa ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 216 Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan berpedoman pada Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan ini sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa.

Dengan semakin berat dan kompleksnya tugas Pemerintah desa, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa semakin dituntut memberikan hasil terbaik dalam pelaksanaan tugasnya. Kinerja Pemerintah Desa sangat tergantung dan ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor penting yang menentukan adalah kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa, kerana tanpa adanya kesejahteraan yang memadai pelaksanaan tugas Pemerintah Desa akan berjalan kurang optimal. Sejalan dengan dikembangkannya otonomi desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan maka perlu diatur dengan jelas kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa agar dapat mencapai hasil kerja yang diharapkan.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8